



KEPALA DESA BIRA  
KECAMATAN BONTOLAHARI  
KABUPATEN BULUKUMBA

PERATURAN DESA BIRA  
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA  
CAHAYA KAPONGKOLANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BIRA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa, serta berdasarkan hasil Musyawarah Desa Bira tanggal 14 Mei 2016, maka perlu membentuk Peraturan Desa Bira tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Cahaya Kapongkolang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5987) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2014 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 31 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pendirian Pengurusan, dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 31);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BIRA

dan

KEPALA DESA BIRA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA BIRA TENTANG  
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
2. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bira.
8. Perangkat Desa adalah pelaksana pemerintah desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan, dan unsur kewilayahan.

9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa Cahaya Kapongkolong adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
11. Pelaksana Operasional adalah pengelola BUM Desa yang ditunjuk dan diberhentikan oleh warga masyarakat melalui forum musyawarah desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD.
12. Badan Pengawas adalah badan pengawas BUM Desa yang ditunjuk dan diberhentikan oleh warga masyarakat melalui forum musyawarah desa ditetapkan dengan Keputusan kepala desa atas persetujuan BPD.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan peraturan desa ini dibentuk BUM Desa Cahaya Kapongkolong.
- (2) BUM Desa Cahaya Kapongkolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan Musyawarah Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa.

#### Pasal 3

Pengaturan terhadap BUM Desa Cahaya Kapongkolong diberlakukan semua ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang tidak bertentangan dengan Asas Demokrasi Ekonomi, yang merupakan ciri dari sistem ekonomi berdasarkan Pancasila.

## BAB III

### TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN, FUNGSI DAN BIDANG USAHA

#### Bagian Kesatu

#### Tempat Kedudukan

#### Pasal 4

- (1) BUM Desa Cahaya Kapongkolong berkedudukan dan berkantor di Ibukota pemerintahan desa.

- (2) Dalam hal perluasan usaha, setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas, Pelaksana Operasional dapat membuka cabang atau Perwakilan di luar Desa.

Bagian Kedua  
Tujuan dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Tujuan pembentukan BUM Desa Cahaya Kapongkolang adalah:
- a. meningkatkan perekonomian desa;
  - b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
  - c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
  - d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
  - e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
  - f. membuka lapangan kerja;
  - g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
  - h. meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa;
- (3) Fungsi BUM Desa Cahaya Kapongkolang adalah mengelola badan usaha yang pengelolaannya dilakukan secara profesional dan ikut menciptakan iklim usaha yang kondusif di desa.

Bagian Ketiga  
Bidang Usaha

Pasal 6

- (1) BUM Desa Cahaya Kapongkolang bergerak dalam bidang usaha:
- a. Perdagangan hasil pertanian, meliputi:
    1. peternakan;
    2. perikanan; dan
    3. agrobisnis;
  - b. Produksi dan pemasaran, meliputi:
    1. Penyaluran 9 (sembilan) bahan pokok ekonomi desa;
    2. Industri kecil dan kerajinan rakyat

c. Usaha Jasa, meliputi:

1. simpan pinjam;
2. permodalan;
3. pembiayaan;
4. angkutan darat dan air;
5. penyediaan air bersih;
6. pengolahan sampah
7. listrik desa dan yang sejenis;
8. perhotelan.

(2) Bidang kegiatan selain yang disebut pada ayat (1) dan belum diusahakan oleh BUM Desa Cahaya Kapongkolong sesuai dengan potensi desa dapat dikelola dengan terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari Badan Pengawas.

## BAB IV

### PEMBENTUKAN DAN MODAL

#### Paragraf Kesatu

#### Pembentukan

#### Pasal 7

- (1) Pembentukan BUM Desa Cahaya Kapongkolong harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
- a. Usaha tersebut dibentuk untuk meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. Usaha tersebut merupakan pusat pelayanan ekonomi dan merupakan satu kesatuan ekonomi masyarakat setempat;
  - c. Usaha didirikan oleh pemerintah desa berdasarkan musyawarah warga masyarakat dan ditetapkan dengan peraturan desa;
  - d. Usaha dapat berbentuk lembaga dan atau badan sesuai kebutuhan;
  - e. Sebutan nama lembaga dan atau badan disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat;
  - f. Fungsi lembaga dan atau badan dapat bersifat memberikan jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memupuk modal dalam mengembangkan perekonomian desa.

- (2) Pembentukan BUM Desa Cahaya Kapongkolangharus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
- a. Berbadan hukum;
  - b. Kepemilikan Saham berasal dari pemerintah desa dan masyarakat;
  - c. Adanya sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama ketersediaan kekayaan desa;
  - d. Adanya animo dan perhatian masyarakat desa terhadap pemberdayaan ekonomi desa;
  - e. Adanya embrio yang sudah berkembang dalam kegiatan/unit-unit usaha produktif masyarakat;
  - f. Adanya kegiatan perekonomian warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi;
  - g. Tersedianya sumberdaya manusia dalam mengelola badan usaha dan merupakan aset yang berfungsi sebagai penggerak perekonomian desa.

#### Paragraf Kedua

#### Modal

#### Pasal 8

- (1) Modal usaha terdiri dari modal awal dan modal penyertaan.
- (2) Modal awal sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari APB Desa.
- (3) Modal penyertaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
  - a. penyertaan modal Desa; dan
  - b. penyertaan modal masyarakat desa.
- (4) Nilai nominal modal awal sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 9

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (3) huruf a terdiri atas:
  - a. Hibah dari pihak swasta, lembaga social ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga social ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;

d. asset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.

- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (3) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

## BAB V ORGANISASI DAN MANAJEMEN

### Pasal 10

- (1) Organisasi BUM Desa terpisah dari struktur organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Susunan organisasi BUM Desa terdiri dari:
- a. Penasihat;
  - b. Pelaksana Operasional; dan
  - c. Badan Pengawas;
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.
- (4) Struktur Organisasi dan Tata Kerja serta uraian tugas Pelaksana di lingkungan BUM Desa Cahaya Kapongkolang akan ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa.

### Pasal 11

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
- a. Melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
  - b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
  - c. Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;

- b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
- c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 12

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
  - a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
  - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

### BAB VI

#### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PELAKSANA OPERASIONAL

#### Pasal 13

- (1) Syarat-syarat Pelaksana Operasional:
  - a. Warga desa yang mempunyai jiwa kewirausahaan;
  - b. Memiliki keahlian di bidangnya serta mempunyai akhlak dan moral yang baik;
  - c. Berpendidikan minimal SLTA/ sederajat;
  - d. Bertempat tinggal di Desa Bira Kecamatan Bontobahari sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - e. Tidak diperkenankan merangkap jabatan pada pemerintahan desa atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan badan usaha;
  - f. Tidak diperbolehkan dari Pegawai Negeri Sipil, TNI dan POLRI;
  - g. Tidak melebihi umur 60 (enampuluh) tahun;

- h. Tidak pernah melakukan kejahatan yang merugikan negara dan tindakan yang tercela di bidang usaha;
  - i. Mempunyai pengalaman dalam pengelolaan perusahaan dan/atau pemerintah minimal 2 (dua) tahun;
  - j. Tidak boleh ada hubungan keluarga antara anggota Pelaksana Operasional sampai dengan derajat ketiga, baik karena hubungan darah maupun karena semenda (perkawinan);
  - k. Tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung pada badan usaha yang berada dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.
- (2) Ketua Pelaksana Operasional diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian di bidang pengelolaan badan usaha.

#### Pasal 14

- (1) Pengangkatan Pelaksana Operasional:
- a. Pelaksana Operasional diangkat oleh Kepala Desa atas usul Badan Pengawas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan setelah masa jabatan tersebut berakhir jika yang bersangkutan terpilih kembali;
  - b. Pelaksana Operasional yang menduduki 2 (dua) kali masa jabatan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan yang ketiga kali apabila dari jabatan Anggota menjadi Ketua dan umurnya tidak boleh melebihi 60 (enampuluh) tahun sejak saat diangkatnya;
  - c. Gaji Pelaksana Operasional dan penghasilan lainnya ditetapkan oleh Kepala Desa dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan badan usaha.
- (2) Sebelum melaksanakan tugasnya, Pelaksana Operasional disumpah dan dilantik oleh Kepala Desa.

#### Pasal 15

- (1) Pelaksana Operasional berhenti atau dapat diberhentikan oleh Kepala Desa meskipun masa jabatannya belum berakhir karena:
- a. Meninggal dunia;
  - b. Atas permintaan sendiri;
  - c. Melakukan perbuatan yang merugikan BUM Desa Cahaya Kapongkolong dan/atau kepentingan desa, dan/atau kepentingan daerah;
  - d. sesuatu hal yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;

- e. berakhirnya masa jabatan sebagai Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;
  - f. pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada huruf c, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat;
  - g. tidak dapat memajukan dan mengembangkan badan usaha.
- (2) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c dilaksanakan, Pelaksana Operasional yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang khusus, hal mana dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Pelaksana Operasional yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis tentang alasan pemberhentian itu.
- (3) Selama tenggat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diputuskan, maka Kepala Desa atas usul Badan Pengawas dapat memberhentikan Pelaksana Operasional yang bersangkutan dari tugasnya untuk sementara waktu.
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Ketua Pelaksana Operasional, maka atas usul Badan Pengawas, dapat ditunjuk salah seorang Anggota Pelaksana Operasional untuk melaksanakan tugas jabatan sementara tersebut sampai dengan adanya keputusan Kepala Desa tentang hal tersebut.
- (5) Jika dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak pemberhentian sementara tersebut belum ada keputusan mengenai pemberhentian Pelaksana Operasional dimaksud pada ayat (2), maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal, dan Pelaksana Operasional yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas dan jabatannya, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan Pengadilan, dalam hal ini harus diberitahukan kepada Pelaksana Operasional yang bersangkutan.

## BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BADAN PENGAWAS

### Pasal 16

- (1) Syarat-syarat Anggota Badan Pengawas:
- a. Warga Desa yang mempunyai jiwa kewirausahaan;
  - b. Memiliki keahlian di bidangnya serta mempunyai akhlak dan moral yang baik;
  - c. Bertempat tinggal di Desa Bira Kecamatan Bontobahari sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - d. Tidak melebihi umur 60 (enam puluh) tahun;

- e. Tidak pernah melakukan kejahatan yang merugikan negara dan tindakan yang tercela di bidang usaha;
  - f. Mempunyai pengalaman dalam pengawasan perusahaan dan atau pemerintah minimal 2 (dua) tahun;
  - g. Tidak boleh ada hubungan keluarga dengan anggota Pelaksana Operasional sampai dengan derajat ketiga, baik karena hubungan darah maupun karena semenda (perkawinan);
  - h. Tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung pada badan usaha yang berada dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.
- (2) Ketua Badan Pengawas diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian di bidang pengawasan badan usaha.

#### Pasal 17

- (1) Pengangkatan Badan Pengawas:
- a. Badan Pengawas diangkat oleh kepala desa atas usul BPD untuk masa jabatan 4 (Empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan setelah masa jabatan tersebut berakhir jika yang bersangkutan terpilih kembali;
  - b. Badan Pengawas yang menduduki 2 (dua) kali masa jabatan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan yang ketiga kali apabila dari jabatan anggota menjadi Ketua dan umurnya tidak boleh melebihi 60 (enampuluh) tahun sejak saat diangkatnya;
- (2) Badan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang dan paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- (1) Badan Pengawas berhak menerima tunjangan yang besarnya ditetapkan oleh badan usaha dengan persetujuan Kepala Desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (4) Sebelum melaksanakan tugasnya, Badan Pengawas disumpah dan dilantik oleh Kepala Desa.

#### Pasal 18

- (1) Badan Pengawas berhenti atau dapat diberhentikan oleh Kepala Desa meskipun masa jabatannya belum berakhir karena:
- a. Meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri;
  - c. melakukan perbuatan yang merugikan BUM Desa Cahaya Kapongkolang dan/atau kepentingan desa, dan/atau kepentingan daerah;

- d. sesuatu hal yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
  - e. berakhirnya masa jabatan sebagai Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;
  - f. pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada huruf c, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
- (2) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c dilaksanakan, Badan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang khusus, hal mana dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Badan Pengawas yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis tentang alasan pemberhentian itu.
  - (3) Selama tenggat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diputuskan, maka kepala desa atas usul BPD dapat memberhentikan Badan Pengawas yang bersangkutan dari tugasnya untuk sementara waktu.
  - (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Ketua Pelaksana Operasional, maka atas usul BPD, dapat ditunjuk salah seorang Anggota Badan Pengawas untuk melaksanakan tugas jabatan sementara tersebut sampai dengan adanya keputusan Kepala Desa tentang hal tersebut.
  - (5) Jika dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak pemberhentian sementara tersebut belum ada keputusan mengenai pemberhentian Badan Pengawas dimaksud pada ayat (2), maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal, dan Badan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas dan jabatannya, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan Pengadilan, dalam hal ini harus diberitahukan kepada Badan Pengawas yang bersangkutan.

## BAB VIII TAHUN BUKU

### Pasal 19

- (1) Tahun Buku BUM Desa Cahaya Kapongkolong berdasarkan Tahun Takwim.
- (2) Tiap-tiap tahun buku, Pelaksana Operasional menyusun Laporan Pertanggungjawaban, yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba yang disampaikan kepada Badan Pengawas untuk dijadikan bahan dalam Rapat selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku berjalan berakhir untuk mendapatkan pengesahan oleh Kepala Desa.

## BAB IX ANGGARAN USAHA

### Pasal 20

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berjalan, Pengurus mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RAB) Tahunan untuk mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas dan selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (2) Apabila Badan Pengawas mengajukan keberatan atas RAB Tahunan yang diajukan, maka diberlakukan anggaran pada tahun sebelumnya.
- (3) Perubahan atau penambahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku berjalan harus mendapat persetujuan dari Badan Pengawas dan ditetapkan oleh Kepala Desa.

## BAB X HASIL USAHA

### Pasal 21

- (1) Hasil Usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

## BAB XI PEMBUBARAN/LIKUIDASI

### Pasal 22

- (1) Apabila terjadi suatu keadaan yang dapat menyebabkan Bum desa akan di likuidasi maka dapat dibentuk panitia likuidasi melalui musyawarah desa.
- (2) Panitia Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (3) BUM Desa Cahaya Kapongkolong dibubarkan dengan peraturan desa berdasarkan Rekomendasi dari Panitia Likuidasi.

- (4) Pertanggungjawaban Likuidasi oleh Panitia Likuidasi dilakukan oleh pemerintah desa dan memberikan pembebasan tanggungjawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (5) Dalam likuidasi, Penyerta Modal bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh Pihak Ketiga apabila kerugian disebabkan oleh karena Neraca Perhitungan Rugi/Laba yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan usaha yang sebenarnya.
- (6) Semua kekayaan BUM Desa Cahaya Kapongkolang setelah diadakan likuidasi, dikembalikan kepada penguasaan langsung pemerintah desa setelah memperhitungkan hak dan kewajiban Penyerta Modal.
- (7) Semua hak karyawan usaha setelah diadakan likuidasi diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Kepala Desa sepanjang mengenai pelaksanaan dari peraturan desa ini.

### Pasal 24

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bira.

Ditetapkan di Bira  
Pada tanggal, 05-09-2016  
KEPALA DESA BIRA

ttd

ANDI WAHIDAH

Diundangkan di Bira  
pada tanggal, 07 - 09 - 2016  
SEKRETARIS DESA BIRA

ttd

PLA DESSIRAJA CECE

LEMBARAN DESA BIRA KECAMATAN BONTOLAHARI KABUPATEN BULUKUMBA  
TAHUN 2016 NOMOR 5  
NOMOR REGISTER PERATURAN DESA BIRA KECAMATAN BONTOLAHARI  
KABUPATEN BULUKUMBA : ( 427 / 2016 )